



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENANGGULANGAN RABIES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menular kepada manusia melalui gigitan hewan yang terserang virus rabies, baik itu hewan liar maupun hewan yang dipelihara masyarakat;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya penyakit rabies di Kabupaten Luwu Timur, perlu mengatur pemeliharaan dan pengawasan lalu lintas hewan penular rabies serta penanggulangan rabies;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Rabies;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN RABIES.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal , 31 Oktober 2012
BUPATI LUWU TIMUR

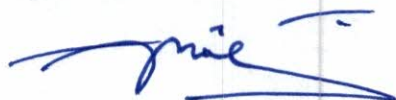


ANDI HATTA M.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Eg.	

Diundangkan di Malili
pada tanggal , 31 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



BAHRI SULI

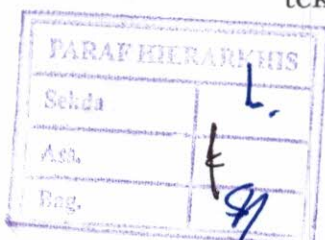
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 8

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Luwu Timur.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa se Kabupaten Luwu Timur.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan se Kabupaten Luwu Timur.
11. Rabies adalah penyakit hewan menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabies.
12. Vaksinasi adalah penyuntikan atau pemasukan vaksin (bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan) ke dalam tubuh hewan atau manusia untuk memperoleh kekebalan terhadap suatu penyakit.
13. Serum anti rabies adalah suatu zat anti bodi terhadap rabies yang apabila disuntikkan dapat menyembuhkan penderita rabies .
14. Eliminasi adalah pemusnahan hewan rentan rabies.
15. Hewan Penderita Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan positif rabies yang dapat menularkan rabies dengan cara menggigit manusia atau hewan lain.
16. Hewan Rentan Rabies yang selanjutnya disingkat HRR adalah adalah hewan yang rentan menderita rabies meliputi anjing, kucing dan kera.
17. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara dengan cara diikat, dikandangkan dan diperlakukan dengan memenuhi kaidah-kaidah kesejahteraan hewan.
18. Observasi adalah pengamatan terhadap kondisi kesehatan hewan selama 14 hari yang dilakukan dokter hewan berwenang atau petugas teknis peternakan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.



19. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan pada dinas yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten atau dokter hewan yang mempunyai tugas kesehatan hewan pada unit kerja yang menangani bidang peternakan tersebut.
20. Dokter hewan praktek adalah mereka yang memiliki ijazah dokter hewan yang syah dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia serta mendapat izin melakukan kegiatan penanganan penyait-penyakit hewan dengan memiliki tempat pelayanan yang menetap.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang peternakan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan penanggulangan rabies dengan perangkat daerah dan instansi lain yang terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menginventarisasi;
 - b. menyusun program penanggulangan rabies;
 - c. melaksanakan pentertiban lalu lintas HRR; dan
 - d. menyusun dan melaksanakan program eliminasi HRR yang liar.
- (4) Camat beserta perangkatnya menggerakkan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan di Wilayahnya.
- (5) Kepala Desa/Lurah melaksanakan pendataan populasi HRR dan membantu pelaksanaan vaksinasi dan eliminasi dan melaporkan kepada tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .

BAB III PEMELIHARAAN HEWAN

Pasal 3

Setiap pemilik HRR wajib :

- a. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya;
- b. memvaksin hewannya secara berkala dengan vaksin rabies;
- c. memiliki kartu vaksinasi dan identitas kepemilikan hewan;
- d. memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumahnya;
- e. mengundang atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan dan jalan umum, dan ditempat-tempat umum;
- f. memakai alat pengaman apabila membawa keluar dari pekarangan rumah; dan



g. mendaftarkan kepemilikan hewannya ke aparat desa;

BAB IV

VAKSINASI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan vaksinasi rabies melalui program pemerintah daerah dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Vaksinasi atas permintaan pemilik HRR ditanggung oleh pemilik.
- (3) Tata cara vaksinasi rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENANGANAN TERHADAP KORBAN HEWAN PENDERITA RABIES

Pasal 5

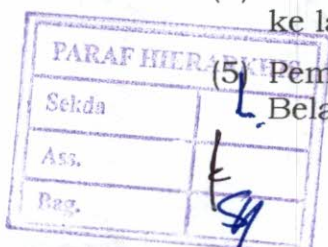
- (1) Orang yang digigit oleh hewan penderita rabies untuk mendapatkan pertolongan pertama harus segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat dan selanjutnya segera melaporkan ke petugas kesehatan.
- (2) Setiap orang yang di ketahui terkena rabies harus segera dilaporkan kepada petugas kesehatan terdekat untuk penanganan selanjutnya.
- (3) Hewan yang digigit hewan segera dibawa kepada petugas kesehatan hewan.
- (4) Apabila berdasarkan pemeriksaan klinis atau laboratorium hewan tersangka rabies ternyata positif rabies, maka korban gigitan harus diberi penanganan khusus.
- (5) Apabila hewan tersangka rabies tidak dapat ditangkap atau tidak dapat diobservasi atau specimen tidak dapat diperiksa karena rusak, maka korban gigitan segera diberi vaksinasi atau serum anti rabies.
- (6) Biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan korban menjadi tanggungan pemilik hewan tersangka rabies kecuali orang yang tidak mampu.

BAB VI

TINDAKAN TERHADAP HEWAN PENDERITA RABIES

Pasal 6

- (1) Apabila hewan penderita rabies menggigit orang atau hewan lain, maka pemilik atau orang yang mengetahui kejadian itu wajib melaporkan kepada kepala desa atau perangkat desa dan petugas kesehatan hewan.
- (2) Terhadap hewan yang menggigit sebagaimana dimaksud ayat (1) harus tangkap dan dilakukan observasi oleh petugas kesehatan hewan atau masyarakat.
- (3) Apabila hewan yang menggigit sebagaimana dimaksud ayat (1) ditemukan dalam keadaan mati, pemilik atau masyarakat wajib membawa kepala hewan tersebut kepada petugas kesehatan hewan.
- (4) Petugas kesehatan hewan wajib mengirim specimen kepala atau otak ke laboratorium kesehatan hewan.
- (5) Pemeriksaan laboratorium dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.



BAB VII
ELIMINASI
Pasal 7

- (1) Setiap orang dapat mengeliminasi hewan liar rentan rabies yang berkeliaran.
- (2) Hewan liar rentan rabies yang dieliminasi karena sebab sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat dimintakan tuntutan ganti rugi.

Pasal 8

Hewan penderita rabies yang tidak dibutuhkan lagi, segera dimusnahkan oleh pemilik hewan tersebut.

Pasal 9

- (1) Hewan penderita rabies yang mati harus secepatnya dikuburkan dengan biaya penguburan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penguburan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. pemeliharaan HPR secara baik
 - b. mengikuti program vaksinasi;
 - c. pembatasan kepemilikan HPR;
 - d. melaporkan korban gigitan HPR;
 - e. melaporkan dan menangkap HPR yang menggigit; dan
 - f. mengikuti penyuluhan;
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan segenap elemen masyarakat setelah berkoordinasi dengan dinas kabupaten.

BAB IX
LALU LINTAS HEWAN RENTAN RABIES

Pasal 11

Setiap peredaran HRR di daerah wajib :

- a. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang di kabupaten/kota asal;
- b. dilengkapi surat keterangan vaksinasi dari dinas peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan setempat dan/atau dokter hewan praktik;



- c. telah divaksin dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum dilalulintaskan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 atau Pasal 4 ayat (6) atau dan Pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000 (lima Puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENANGGULANGAN RABIES

I. UMUM

Rabies atau penyakit gila anjing adalah penyakit menular akut dari susunan saraf pusat yang disebabkan oleh infeksi virus rabies. Sumber penularan rabies adalah anjing, kucing dan kera. Pada hewan berdarah panas dan manusia, penyakit ini membawa pada kematian. Di kabupaten Luwu Timur sebagaimana diketahui bahwa setiap tahun terjadi kasus rabies yang sangat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kematian pada manusia. Hampir setiap rumah di Kabupaten Luwu Timur mempunyai anjing dan sebagian kecil memelihara kucing dan kera. Pada umumnya pemeliharaan tersebut tidak diikat/dirantai. Untuk melindungi dan menjaga ketentraman masyarakat perlu adanya pengaturan dengan peraturan daerah kabupaten lutim serta koordinasi oleh instansi yang terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal pendataan populasi HPR, Vaksinasi Rabies dan Eliminasi Pemerintah Desa/Lurah bekerja sama dengan Petugas Teknis Peternakan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kartu vaksinasi wajib dimiliki oleh pemilik HPR sebagai identitas dan kartu kontrol hewan, dan berlaku selama hewan piaraan masih hidup. Apabila hewan dipindahtangankan kepada pemilik lain maka wajib disertakan dengan kartunya.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Beg.	

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Apabila berdasarkan bukti-bukti faktual pemilik hewan tidak mampu menanggung biaya pemeriksaan laboratorium atau pemilik hewan tidak diketahui, biaya pemeriksaan menjadi tanggungan korban.

Ayat (6)

Apabila berdasarkan bukti-bukti faktual ternyata korban juga tidak mampu menanggung biaya pemeriksaan, maka biaya pemeriksaan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

yang dimaksud dengan berkeliaran adalah hewan yang lepas dari kandang atau berada diluar habitatnya dan/atau tidak memiliki identitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

Ayat (2)

Tindakan penguburan perlu dilakukan sesegera mungkin dengan maksud untuk menghindarkan penyebaran rabies melalui konsumsi bangkai hewan tersebut oleh hewan lain.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Jumlah HRR maksimal yang diperbolehkan untuk dipelihara adalah 2 (dua) ekor dalam 1 (satu) rumah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012
NOMOR 68

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass.	<i>[Signature]</i>
Bag.	<i>[Signature]</i>